



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG**  
Nomor : 2500/PL9/KP/2018

**TENTANG**  
**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN**  
**KOORDINATOR PROGRAM STUDI POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Program Studi di Politeknik Negeri Padang perlu peraturan Direktur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Organ Pengelola sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Koordinator Program Studi di Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
  7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PPERATURAN DIREKTUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI POLITEK-NIK NEGERI PADANG.**

#### Pasal 1

##### Pengertian Umum

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat **PNP** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang;
- (3) Statuta Politeknik Negeri Padang adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP;
- (4) Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Program Studi di Politeknik Negeri Padang;
- (5) Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik

dapat menguasai pengetahuan keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;

- (6) Dosen tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada PNP;
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan PNP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan IPTEK dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi;

## Pasal 2

### Tugas Pokok Koordinator Program Studi

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar ditingkat program studi;
- (2) Menyusun rancangan beban mengajar dosen dan program kerja ditingkat program studi;
- (3) Mengkoordinir kelengkapan perangkat perkuliahan;
- (4) Memonitor pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan evaluasi;
- (5) Melaksanakan program kegiatan pengembangan program studi;
- (6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan untuk peningkatan mutu;
- (7) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- (8) Memastikan pemenuhan persyaratan peserta ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (9) Mengusulkan dan memonitor pelaksanaan tugas koordinator Kerja Praktek, koordinator Tugas Akhir/Skripsi dan Dosen wali;
- (10) Melakukan pengusulan kebutuhan Dosen dan Pranata Laboratorium pendidikan serta sumber daya lainnya ke Jurusan;
- (11) Memverifikasi soal ujian tengah dan akhir semester.

## Pasal 3

### Persyaratan

Persyaratan Umum:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Sehat jasmani dan Rohani;

- (3) Memiliki kemampuan manajerial dan disiplin kerja tinggi, setia dalam pengabdian pada lembaga, jujur, berkepribadian dan berintegritas;
- (4) Dosen tetap yang masih aktif, yang tidak sedang mengajukan izin belajar/menjalani tugas belajar;
- (5) Mempunyai semangat inovatif dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (6) Sekurang-kurangnya telah mengabdikan di Politeknik Negeri Padang selama 5 (lima) tahun;
- (7) Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (8) Tidak pernah dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Persyaratan Khusus:

- (1) Kualifikasi Pendidikan/Akademik paling rendah Pascasarjana (S2);
- (2) Menduduki jabatan akademik minimal Asisten Ahli.

#### Pasal 4

##### Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi;
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (3) Masa jabatan Kaprodi selama 2 (Dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Ketua jurusan mengusulkan 3 (tiga) nama untuk dipilih oleh Dosen menjadi Koordinator Program Studi;
- (5) Ketua Jurusan mengusulkan Koordinator Program Studi yang terpilih untuk diangkat oleh Direktur;
- (6) Direktur menetapkan pengangkatan Koordinator Program Studi berdasarkan usulan Ketua Jurusan.

#### Pasal 5

##### Pemberhentian Koordinator Program Studi

- (1) Koordinator Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. permohonan sendiri;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. diberhentikan dari jabatan Dosen dan/atau PNS;
  - f. sedang menjalani tugas belajar/izin belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan;
  - g. cuti diluar tanggungan Negara;
  - h. hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir maka Ketua Jurusan mengusulkan kembali kepada Direktur sebagai pengganti Kaprodi;
  - (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Direktur;
  - (4) Direktur menetapkan Koordinator Program Studi Definitif melanjutkan masa jabatan Kaprodi sebelumnya;
  - (5) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 1 (Satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 4 April 2018

Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom  
NIP. 19700609 199903 1 003